

## **Pendahuluan**

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, setiap Orang Pribadi yang memenuhi syarat tertentu dan Badan baik yang berorientasi profit maupun non-profit wajib membayar pajak. Pada prinsipnya, pengakuan penghasilan maupun pembebanan biaya pada jenis lembaga non profit seperti yayasan dan lainnya sama dengan bentuk organisasi lainnya. Dimana pada akhir periode laporan keuangan akan disajikan nilai sisa hasil usaha. Nilai sisa hasil usaha tersebut sebetulnya setara dengan laba atau rugi pada entitas bisnis dan usaha. Lembaga non profit tidak dikecualikan dalam konteks kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. Sanksi administrasi dan pidana juga dapat dikenakan pada Wajib Pajak bersangkutan jika memang ada ketentuan perpajakan yang dilanggar. Selain itu, bentuk lembaga non profit juga masih dikenakan kewajiban untuk bertindak sebagai pemotong atau pemungut atas suatu transaksi yang memuat aspek perpajakan.

Mitra kami adalah suatu komunitas dimana adalah sebuah perkumpulan/ organisasi nirlaba yang bertujuan untuk mencapai tujuan dalam hal pendidikan, sosial, dll. Mitra kami belum memahami pajak apa saja yang harus dibayar. Maka kami selaku tim dosen akan mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat untuk membantu masalah mitra. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan perpajakan agar bisa menjalankan kewajiban perpajakan organisasi agar sesuai dengan peraturan perpajakan. Berdasarkan analisis situasi di atas, prioritas permasalahan mitra Komunitas Santo Leopold adalah:

1. Bagaimana penerapan perpajakan untuk organisasi nirlaba?
2. Bagaimana menjalankan kewajiban perpajakan tersebut?

## **Metode Pelaksanaan**

Kegiatan penyuluhan ini dikemas dalam bentuk ceramah, tutorial dan tanya jawab. Materi ceramah disajikan dalam bentuk *power point*. Sesi tanya jawab disediakan untuk memperjelas materi bahasan. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan pada hari Sabtu, 17 Oktober 2020 pada Pk. 08.00 s/d 12.00 WIB dengan menggunakan zoom.

## **Hasil Pembahasan**

Sejak awal organisasi Leopold berdiri tidak pernah melakukan pelaporan perpajakan. Maka pengurus organisasi harus diberikan pengetahuan mengenai perpajakan. Objek pajak organisasi nirlaba dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni objek pajak penghasilan, dan bukan objek pajak penghasilan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Objek Pajak Penghasilan : Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha pekerjaan, kegiatan atau jasa; Bunga deposito bunga obligasi, diskonto SBI, dan bunga lain; Sewa dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta; Keuntungan dari pengalihan harta termasuk keuntungan pengalihan harta yang semula berasal dari bantuan sumbangan atau hibah.
2. Bukan Objek Pajak Penghasilan: Bantuan, sumbangan, atau zakat yang diterima oleh BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah); Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh yayasan atau organisasi yang sejenis dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat di Indonesia; Bantuan atau sumbangan dari pemerintah.

## **Kesimpulan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dalam hal ini pengenalan perpajakan yang harus dilakukan organisasi nirlaba dan dapat diterapkan secara berkelanjutan oleh Komunitas Leopold. Dari kegiatan ini para anggota organisasi merasa terbantu karena selama ini banyak yang belum mengerti mengenai pajak Dengan adanya kegiatan ini, pengurus organisasi merasa terbantu dan dapat meningkatkan kemampuannya.

## **Daftar Pustaka**

Republik Indonesia, 2008. Undang–Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak

<https://www.online-pajak.com/>

<https://klikpajak.id/>